



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 200. /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SAUDARA JOHANES AGUSTINUS MBOEIK  
SEBAGAI KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA BAKTI 2023-2027**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 193/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Pelaksana Tugas Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2019-2023;
  - b. bahwa sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTT yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 28 tanggal 23 Maret 2023 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2019-2023 dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2023-2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudara Johannes Agustinus Mboeik Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2023-2027;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0058);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** Pengangkatan Saudara Johanes Agustinus Mboeik Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2023-2027.
- KEDUA** : Komisaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan Perseroan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KEEMPAT** : Komisaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 193/KEP/HK/2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pelaksana Tugas Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur dan Pengangkatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2019-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 9 JUNI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Saudara Johanes Agustinus Mboeik di Tempat.

